

Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan 5c+1s Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

**Hasna Aulia Rahmawati, Hafiza Zaidatur Rohmah, Clarisa Devi Marsheila,
Binti Nur Asiyah**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur - Indonesia
E-mail : hasnaaulia2906@gmail.com

Diterima: 29 November 2024 Direvisi: 26 Desember 2024 Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak,

Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak luput dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah menimbulkan kerugian bagi pihak bank ataupun pihak lain yang berkepentingan. Untuk menanggulangi dampak tersebut, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) perlu melakukan tindakan preventif salah satunya dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek 5C+1S yang mencakup Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition (kondisi), dan Sharia (syariah) dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini ditunjukkan oleh penurunan rasio NPF dari 2,93% pada 2021 menjadi 2,08% pada 2023, yang mencerminkan keberhasilan meminimalisir pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Analisis Kelayakan, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah Indonesia*

Abstract,

Bank Syariah Indonesia (BSI) financing is not free from Non Performing Financing. Non Performing Financing causes losses for the bank or other interested parties. To overcome this impact, Bank Syariah Indonesia (BSI) needs to take preventive action, one of which is by implementing a financing feasibility analysis. The purpose of this research is to examine the application of the 5C+1S financing feasibility analysis to minimize problem financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies. The results show that the application of the 5C+1S aspects which include Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, and Sharia can minimize non-performing financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). This is indicated by a decrease in the NPF ratio from 2.93% in 2021 to 2.08% in 2023, which reflects the success of minimizing non-performing financing while improving the bank's overall performance.

Keywords: *Financing, Feasibility Analysis, Non Performing Financing, Bank Syariah Indonesia*

PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan mulai menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Permintaan nasabah pada produk perbankan syariah semakin meningkat sehingga bank syariah dituntut untuk selalu aktif dan kreatif dalam memberikan tanggapan kepada masyarakat dengan mengembangkan produk-produk perbankan dengan prinsip syariah. Salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI menawarkan berbagai jenis produk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam (Panggabea, 2022). Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger beberapa bank syariah lainnya yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Bank syariah ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 di bawah naungan BUMN dan menjadi model perbankan syariah terdepan di Indonesia (Asari, 2024).

Perkembangan BSI yang begitu pesat, menjadikan BSI sebagai bank terbesar ketujuh di Indonesia (Amini et al., 2024). Total aset yang dibukukan oleh BSI pada tahun 2023 meningkat 15,67% atau Rp 47,90 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 305,73 triliun sehingga menjadi Rp 353,62 triliun. Selama tiga tahun berjalan, BSI menunjukkan ketahanan dan manajemen risiko kredit yang baik. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan BSI sebesar 21,26% berhasil melampaui bank syariah dan nasional lainnya, yang masing-masing hanya sebesar 19,93% dan 11,36%. BSI terus mengalami perkembangan yang pesat, terbukti pada akhir tahun 2023, kantor cabang sebanyak 153 dan kantor cabang pembantu sebanyak 886 di seluruh Indonesia, menunjukkan bank tersebut berhasil melampaui bank syariah yang lainnya (*Bank Syariah Indonesia, 2023*).

Produk utama Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk yang memiliki urgenitas dalam sistem perbankan yang menyediakan jasa keuangan. Pembiayaan adalah suatu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah dimana bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pemilik usaha (*mudharib*), berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan prinsip bagi hasil (Abidin & Dzikrulloh, 2022). Dalam prakteknya pembiayaan tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terjadi permasalahan pembiayaan yang disebabkan oleh meninggalnya *mudharib* dan kegagalan usahanya.

Kondisi ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi bank syariah, antara lain tidak dibayarnya sebagian atau seluruh pengembalian pembiayaan nasabah dan penurunan dalam perolehan laba. Hal ini dapat merugikan nasabah bank atau calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Untuk menanggulangi dampak tersebut, maka bank syariah perlu

melakukan tindakan preventif salah satunya dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan.

Menurut (Sejati, 2024), prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dan prinsip tambahan 1S (Syariah) memainkan peran penting dalam memastikan kelayakan nasabah serta memitigasi potensi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pancor. Meski demikian, kendala dalam penerapan masih ada, termasuk faktor internal seperti kurangnya kompetensi SDM dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan bencana alam. Selain itu, (Surya & Asiyah, 2020) menyebutkan bahwa tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah dapat dilihat berdasarkan tingkat rasio NPF. Semakin tinggi nilai rasio NPF suatu bank, maka bank tersebut dalam kondisi yang tidak sehat yang dapat berdampak pada penurunan laba suatu bank. Hal ini dapat diartikan bahwa analisis kelayakan memainkan peran krusial dalam kasus pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan dampak penerapannya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Implikasi dari penelitian tentang analisis kelayakan pembiayaan di BSI ini dapat memberikan manfaat bagi bank syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan melalui analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S. Kajian ini juga bermanfaat bagi manajemen bank untuk mengoptimalkan proses seleksi nasabah pembiayaan, regulator keuangan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah, dan akademisi sebagai referensi untuk penelitian.

TINJAUAN TEORITIK

Konsep Pembiayaan

Konsep pembiayaan atau *financing*, merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut (Muhammad, 2005), pembiayaan secara luas didefinisikan sebagai pendanaan atau pembelanjaan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik mandiri maupun bersama pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan mencakup pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan termasuk bank syariah kepada nasabahnya.

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan aktivitas penting yang melibatkan penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi baik di tingkat makro maupun mikro. Secara makro, Pembiayaan berperan penting

dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat luas. Fungsinya meliputi penyediaan dana untuk pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tingkat mikro, tujuan pembiayaan difokuskan pada optimalisasi keuntungan, pengendalian risiko, dan pencegahan pengangguran dana, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas (Firmansyah, 2023).

Pembiayaan dalam sifat penggunaannya dibagi menjadi dua kategori yakni pertama pembiayaan produktif, yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti peningkatan usaha di bidang produksi, investasi, atau perdagangan. Kedua, pembiayaan konsumtif, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis terpakai setelahnya (Ilyas, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kristiyanto, 2010), pembiayaan syariah merujuk pada penyediaan barang, uang, atau aset serupa berdasarkan akad transaksi syariah, seperti jual beli, sewa, atau bagi hasil, dengan menghindari unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dalam pembiayaan ini, bank berperan sebagai pemilik barang atau dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli, penyewa, atau pengelola dana (*mudharib*). Bank dapat menetapkan kewajiban kepada nasabah untuk membayar harga barang secara angsuran, membayar biaya sewa, atau mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh berasal dari mekanisme jual beli, sewa, atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh nasabah.

Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah permohonan pembiayaan dari nasabah layak untuk disetujui. Tidak dapat dipungkiri bahwa analisis kelayakan pembiayaan merupakan serangkaian langkah yang harus dilakukan sebelum memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah bank syariah layak atau untuk disetujui (Ryandono & Wahyudi, 2018). Bank syariah dalam analisis kelayakan pembiayaan juga memperhatikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan memperhatikan aspek ketentuan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Akrom et al., 2022), proses analisis kelayakan ini mencakup beberapa aspek penting berupa analisis 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Analisis ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank syariah menilai sifat, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas. Analisis kelayakan 5C ini meliputi: pertama, *character*, yang menilai apakah karakter atau watak individu yang menerima pinjaman atau pembiayaan

dapat dipercaya; kedua, *capacity*, yang melihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya berdasarkan pendidikan dan keterampilannya; ketiga, *capital*, yang mengukur efisiensi penggunaan modal melalui laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, dengan indikator seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran lainnya; keempat, *collateral*, yang merupakan jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan oleh calon nasabah; kelima, *condition*, yang menilai kondisi ekonomi dan politik industri saat ini dan masa depan, serta prospek usaha industri yang dijalankan oleh nasabah (Sukmaningrum, 2023).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ryandono & Wahyudi, 2018) menyoroti bahwa analisis kelayakan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada aspek 5C. Aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah atau *sharia compliance* juga menjadi bagian dari analisis kelayakan pembiayaan bagi nasabah (*mudharib*). Hal ini karena kepatuhan syariah menjadi ciri utama yang membedakan sistem dan transaksi keuangan Islam dari sistem keuangan lainnya. Aspek ini dapat dilihat dari tujuan bisnis nasabah yang harus selaras dengan hukum syariah, seperti memastikan bahwa bisnis tersebut tidak bergerak di bidang minuman keras, perjudian, prostitusi, atau aktivitas lainnya yang bertentangan dengan syariah

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran margin atau pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. Akibatnya, pembayaran terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga kualitas pembiayaan, khususnya dalam akad murabahah, menurun. Intinya, pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang pembayaran angsurannya diragukan. Secara umum, *Non Performing Financing* (NPF) diartikan sebagai pembiayaan dengan pembayaran yang tersendat dan tidak memenuhi kewajiban minimum, hingga pada kondisi yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilunasi. Oleh karena itu, NPF meliputi seluruh pembiayaan yang berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi evaluasi keuangan mitra usaha yang kurang memadai, kesalahan dalam perencanaan fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja yang tidak tepat, proyeksi penjualan yang terlalu optimis, serta pengawasan dan pemantauan yang lemah. Sementara itu, faktor eksternal biasanya berasal dari kelalaian nasabah, seperti kurangnya kejujuran nasabah dalam memberikan informasi, penggunaan dana yang tidak sesuai, kemampuan pengelolaan yang rendah, serta kondisi usaha yang baru dan jenuh. Selain itu, masalah seperti meninggalnya pihak berkepentingan dalam pembiayaan, perselisihan antar direksi, dan bencana alam juga dapat mempengaruhi pembiayaan (Asmayaturrafaah & Hasan, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan (Turmudi, 2016), permasalahan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, sebagian atau seluruhnya, kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian. Hal ini berakibat pada kerugian bank, baik berupa kehilangan dana yang telah disalurkan maupun hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menemukan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi selama penelitian dengan menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Pendekatan deskriptif ini lebih dari sekedar pendekatan yang mengkaji status sekelompok orang, suatu benda, suatu kondisi, sistem pemikiran atau serangkaian peristiwa yang terjadi saat ini (Hartono, 2019). Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan mengidentifikasi bagaimana analisis kelayakan tersebut dapat diterapkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai aspek yang mungkin tidak dapat terungkap melalui pendekatan kuantitatif.

Sumber data yang dipergunakan adalah dengan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan antara lain buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi Bank Syariah Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dimana peneliti membaca, mempelajari, dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti publikasi yang tersedia di website resmi BSI, laporan keuangan tahunan BSI, dan artikel serta jurnal ilmiah yang relevan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S.

Sementara teknik analisis data dikaji mengadopsi teori Miles dan Huberman, yakni analisis data yang dilakukan melalui tiga peninjauan meliputi mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021). Tahap pertama, data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan dirangkum sesuai fokus penelitian, yakni data terkait penerapan analisis kelayakan pembiayaan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau tabel yang menggambarkan kondisi pembiayaan bermasalah BSI. Terakhir, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data untuk menjawab

tujuan penelitian, yaitu bagaimana penerapan 5C+1S dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C+1S Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari berbagai data sekunder dengan subyek Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi landasan utama dalam menilai kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan, dengan fokus pada aspek 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Sharia*). Analisis ini dirancang untuk menjaga kesehatan keuangan bank dengan memastikan nasabah yang memenuhi syarat memiliki karakter yang dapat dipercaya, kapasitas finansial yang memadai, modal usaha yang stabil, jaminan yang memadai, kondisi bisnis yang prospektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini didukung dengan adanya data resmi pada laporan tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai berikut (*Bank Syariah Indonesia, 2023*).

Tabel 1. Total Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Jutaan Rupiah

Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2021	55.495.437	1.855.393
2022	67.452.903	1.823.258
2023	85.588.153	1.717.212

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, 2021-2023

Data di atas menunjukkan bahwa total pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) meningkat signifikan dari Rp 55,5 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 85,6 triliun pada tahun 2023, sementara jumlah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,72 triliun pada periode yang sama. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kemampuan BSI dalam menyalurkan pembiayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta menunjukkan pengelolaan risiko yang semakin baik. Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah menandakan efektivitas mekanisme penilaian kelayakan dan mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan BSI. Berbeda halnya dengan kasus pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia yang cenderung fluktuatif. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi et al., 2024), menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 senilai 3,95%, mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai 0,08%, dan naik kembali pada tahun 2021 senilai 0,86%. Keberhasilan BSI tidak lepas dari penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S, di mana aspek *Character, Capacity,*

Capital, Collateral, Condition, dan *Sharia* membantu bank menilai nasabah secara menyeluruh. Dengan analisis kelayakan ini, BSI mampu menyalurkan pembiayaan secara produktif dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia menjadi seperangkat alat penilaian untuk menentukan pantas atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan. Hal tersebut berguna sebagai cara menjaga kesehatan keuangan bank. Analisis kelayakan nasabah dengan aspek 5C+1S telah menjadi tugas penting bagi Bank Syariah Indonesia dalam menilai kelayakan permohonan pembiayaan yang telah diajukan. Analisis ini menjadi landasan bagi bank untuk mengambil keputusan yang *prudent* dan bertanggung jawab, yaitu mengabulkan atau menolak pengajuan pembiayaan (Asy'ari & Wigati, 2024).

Bank Syariah Indonesia dalam melakukan analisis 5C+1S tidak memiliki perbedaan yang mendalam jika dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Setiap bank syariah tentu memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku khususnya dalam penyaluran pembiayaan yang merinci petunjuk teknis pada aktivitas perbankan. Adapun analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) diantaranya adalah sebagai berikut (Puspito et al., 2024).

1. *Character* (Karakter)

Analisis *character* mengacu pada karakteristik pribadi atau profil *mudharib*, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan kebiasaan, sifat pribadi, gaya hidup, dan kondisi keluarga. Penerapan analisis *character* ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada bank dan memastikan bahwa *mudharib* yang akan mendapatkan pembiayaan mempunyai karakter yang dapat dipercaya.

Untuk mengevaluasi kepribadian *mudharib*, Bank Syariah Indonesia melakukan beberapa langkah yang terintegrasi. *Pertama*, bank menganalisis catatan hidup *mudharib* untuk memeriksa data yang relevan. *Kedua*, bank melakukan wawancara dengan *mudharib* guna mengidentifikasi potensi kesalahan prinsipil. *Ketiga*, bank melakukan *trade checking* dengan memeriksa mitra bisnis, seperti pesaing, penyedia, dan pelanggan, untuk memahami kecenderungan, kepribadian, serta kebiasaan pembayaran *mudharib*. *Keempat*, bank memanfaatkan BI *checking* untuk meninjau jejak transaksi keuangan *mudharib* sekaligus memastikan apakah mereka tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). *Kelima*, bank melakukan pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh staf bank untuk mengetahui apakah *mudharib* memiliki kewajiban pinjaman yang belum diselesaikan di lembaga keuangan lain. *Keenam*, bank melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kemungkinan *mudharib* kecenderungan berjudi atau gaya hidup mewah yang berlebihan.

2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Analisis *capacity* berhubungan dengan kemampuan *mudharib* terutama di bidang keuangan. Analisis ini dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan potensial nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial terkait dengan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis dan kemampuan mereka dalam mengembalikan dana yang dipinjam. Bank Syariah Indonesia menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai kapasitas *mudharib*. *Pertama*, pendekatan historis untuk menilai kinerja *mudharib* di masa lalu (*past performance*). *Kedua*, pendekatan keuangan digunakan untuk menilai kemampuan keuangan *mudharib*. *Ketiga*, pendekatan hukum diterapkan untuk memeriksa legalitas pihak yang berwenang mewakili *mudharib* pada saat menandatangani perjanjian dengan Bank Syariah Indonesia. *Keempat*, pendekatan manajerial dilakukan untuk menilai kemampuan *mudharib* dalam menjalankan fungsi manajemen perusahaan. *Kelima*, pendekatan teknis digunakan untuk menilai kemampuan *mudharib* terkait aspek teknis produksi, seperti pengelolaan tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, hingga keuangan (Sejati, 2024).

3. *Capital* (Modal)

Analisis *capital* digunakan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh *mudharib*, baik usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalanannya. Langkah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penilaian aspek *capital* adalah sudah berapa lama usaha tersebut berjalan dan berapa modal awal yang digunakan *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. Pada tahap ini, bank akan melakukan peninjauan terhadap usaha atau tempat usaha nasabah. Jika *mudharib* tersebut seorang pengusaha, maka ia harus mempunyai usaha yang sudah beroperasi kurang lebih dua tahun supaya pihak bank bisa melakukan analisa rasio keuangannya berdasarkan laporan keuangan tersebut untuk melihat proyeksi keuangan kedepannya.

Namun, jika *mudharib* tersebut seorang PNS, pihak bank akan meminta slip gaji selama tiga bulan terakhir, nantinya besar pembiayaan yang diajukan adalah 40% dari gaji setiap bulannya. Modal *mudharib* tersebut tidak sekedar merujuk pada nilai keuangan perusahaannya, tetapi juga jumlah barang atau stok barang yang ada di perusahaan tersebut, hal ini berguna untuk mengatasi potensi kerugian dengan menggunakan persediaan barang yang ada (Sejati, 2024).

4. *Collateral* (Jaminan)

Analisis terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh *mudharib* bertujuan untuk menilai sejauh mana nilai agunan tersebut dapat menutupi risiko gagal bayar pembiayaan. *Collateral* merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh *mudharib* kepada lembaga

keuangan, yang dapat berupa aset fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan agar bank terlindungi dari potensi kerugian.

Bank Syariah Indonesia akan melakukan verifikasi langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh *mudharib*. Jika jaminan berupa kendaraan, bank akan memastikan kelengkapan dokumen, bagian kendaraan, status kepemilikan, dan menilai berbagai informasi penting mengenai kondisi kendaraan tersebut. Sementara itu, untuk jaminan berupa tanah, bahan bangunan, atau properti lainnya, bank akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi, status kepemilikan, kelengkapan dokumen, serta menilai data-data pendukung lainnya.

Secara rinci, analisis *collateral* yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) mencakup beberapa hal, yakni memeriksa secara rinci kepemilikan jaminan yang diserahkan *mudharib*, mengukur dan mengestimasi stabilitas harga jaminan yang diserahkan *mudharib*, memperhatikan kemampuan jaminan untuk dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya, dan komersialisasi jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat komersialisasi (penjualan) suatu jaminan (Sejati, 2024).

5. *Condition* (Kondisi)

Analisis *condition* bertujuan untuk mengetahui terkait kondisi di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha *mudharib*. Hal ini mencakup faktor-faktor ekonomi yang bisa memengaruhi pertumbuhan bisnis *mudharib*, prospek bisnis ke depan, perbandingan dengan pesaing sejenis, dan kebijakan pemerintah yang bisa memengaruhi prospek industri dari usaha yang bersangkutan.

Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah kondisi usaha *mudharib* stabil, dengan mengamati usaha yang dilakukannya mengalami fluktuasi secara musiman atau tidak, yang berarti apakah pendapatannya tinggi hanya pada musim tertentu. Apabila *mudharib* tersebut adalah seorang karyawan, maka pihak bank harus mempertimbangkan status kepegawaiannya, apakah mereka merupakan pegawai tetap atau tidak. Jika *mudharib* tersebut adalah seorang karyawan tetap, maka besar kemungkinan *mudharib* mampu membayar pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu yang disepakati bisa dipastikan selesai (Sejati, 2024).

6. *Sharia* (Syariah)

Penilaian aspek syariah merupakan penilaian terhadap jenis usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan oleh mudharib. Di Bank Syariah Indonesia, penilaian ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam dan sosial, sehingga memastikan tidak ada pihak yang

dirugikan. Aspek ini mencakup kondisi usaha yang dikelola oleh *mudharib*, termasuk apakah operasional dan produk yang dihasilkan halal dan sesuai dengan kepatuhan syariah (Asy'ari & Wigati, 2024).

Penerapan aspek syariah di Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan atau akan dijalankan oleh *mudharib* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah hanya membiayai barang-barang yang halal dari segi objek dan sifatnya, dan tidak membiayai barang-barang yang dilarang oleh agama, seperti jual beli babi, peternakan babi, tempat penyulingan, pabrik minuman keras, dan sejenisnya (Safitri & Hendry, 2015).

Dampak Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C+1S untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat berdampak pada bank maupun pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) disebabkan oleh berbagai faktor, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam bank syariah itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal di luar kendali manajemen bank syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui dua upaya, yaitu preventif dan represif/kuratif. Upaya preventif dilakukan sejak proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga tahap pemantauan terhadap pembiayaan yang telah diberikan, dengan tujuan mencegah terjadinya masalah. Sementara itu, upaya represif/kuratif dilakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi (Gojali, 2021).

Salah satu bentuk upaya preventif untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S. Penerapan analisis kelayakan pembiayaan yang ketat di Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki dampak yang signifikan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Salah satu dampak utamanya adalah penurunan angka NPF yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas portofolio pembiayaan BSI. Berikut adalah tabel NPF Gross Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2023 (*Bank Syariah Indonesia, 2023*).

Tabel 2. *Non Performing Financing Gross Bank Syariah Indonesia (BSI)*

Tahun	2021	2022	2023
NPF Gross	2,93%	2,42%	2,08%

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, 2021-2023

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF BSI mengalami penurunan dari 2,93% pada tahun 2021, menjadi 2,42% pada tahun 2022, dan terus turun menjadi 2,08% pada tahun 2023. NPF yang lebih rendah mencerminkan penurunan jumlah pembiayaan

bermasalah, yang berarti sebagian besar nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu. BSI semakin selektif dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, dengan memastikan calon *mudharib* pembiayaan memiliki kemampuan bayar yang baik. Penerapan analisis kelayakan pembiayaan yang efektif dan terencana ini memiliki dampak positif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, sekaligus meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

Pandangan peneliti terkait penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki dampak dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah didukung dengan penelitian dari (Sejati, 2024) yang menyatakan bahwa prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dan prinsip tambahan 1S (Syariah) memainkan peran penting dalam memastikan kelayakan nasabah serta memitigasi potensi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pancor.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa dampak analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S secara ketat di Bank Syariah Indonesia (BSI) terbukti dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagaimana terlihat pada laporan tahunan 2021–2023, rasio NPF *Gross* BSI yang mulanya pada tahun 2021 sebesar 2,93% terjadi penurunan sebesar 2,42% di tahun 2022, kemudian turun kembali sebesar 2,08% di tahun 2023. Penerapan analisis kelayakan pembiayaan yang efektif dan terencana ini memiliki dampak positif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, sekaligus meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penerapan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah penting dalam menentukan kelayakan *mudharib* untuk menerima pembiayaan, yang bertujuan menjaga kesehatan keuangan bank. Aspek *character* dinilai melalui pemeriksaan data, wawancara, *trade checking*, *BI checking*, serta penyelidikan terkait kebiasaan hidup *mudharib* untuk memastikan kepercayaan pihak bank. Aspek *capacity* digunakan untuk mengevaluasi kemampuan nasabah mengelola usaha dan memenuhi kewajiban finansial melalui pendekatan historis, keuangan, hukum, manajerial, dan teknis. Aspek *capital* digunakan untuk menilai jumlah modal *mudharib*, baik dalam bentuk nilai finansial maupun stok barang, dengan memperhatikan lama usaha atau penghasilan tetap seperti gaji. Aspek *collateral* mencakup analisis jaminan untuk memastikan nilai barang lebih besar dari jumlah pembiayaan guna mengurangi risiko kerugian, dengan memeriksa detail

kepemilikan, kelengkapan dokumen, dan stabilitas harga jaminan. Aspek condition mengevaluasi kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha mudharib, termasuk fluktuasi musiman, status kepegawaian, dan prospek bisnis, untuk memastikan stabilitas pendapatan. Aspek syariah memastikan usaha nasabah sesuai prinsip syariah, hanya membiayai barang halal, dan menghindari aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dampak analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S secara ketat di Bank Syariah Indonesia (BSI) terbukti dapat menurunkan rasio Non Performing Financing (NPF). Sebagaimana terlihat pada laporan tahunan 2021–2023, rasio NPF Gross BSI yang mulanya pada tahun 2021 sebesar 2,93% terjadi penurunan sebesar 2,42% di tahun 2022, kemudian turun kembali sebesar 2,08% di tahun 2023. Penurunan NPF ini mencerminkan peningkatan kualitas portofolio pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan selektivitas tinggi dalam analisis pembiayaan, BSI memastikan calon mudharib memiliki kemampuan bayar yang baik. Dampaknya, analisis kelayakan 5C+1S ini tidak hanya meminimalkan pembiayaan bermasalah, tetapi juga meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.

Implikasi dari penelitian analisis kelayakan pembiayaan ini dapat memberikan manfaat bagi bank syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) melalui analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S, sebagaimana terlihat dari penurunan rasio NPF BSI dari 2,93% pada tahun 2021 menjadi 2,08% pada tahun 2023. Kajian ini juga bermanfaat bagi manajemen bank untuk mengoptimalkan proses seleksi nasabah pembiayaan, regulator keuangan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah, dan akademisi sebagai referensi untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abidin, Z., & Dzikrulloh, D. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo). *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(1), Article 1.
- Akrom, M., Fatahillah, M., Husnaeni, N., & Adawiyah, R. (2022). IMPLEMENTATION OF 5C BASED FINANCING IN BMT ALFA DIRHAM MANDIRI. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), Article 12. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.2265>
- Amini, I., Rusyadi, M., & Putra, Y. A. P. (2024). PEMBERIAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC CIMAH BERBASIS PRINSIP 5C. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35315>
- Asari. (2024). *BOOK CHAPTER MERGER BANK SYARIAH BUMN DAN PROSPEK BISNIS BAITUL MAAL WAT-TAMWIL*. Penerbit Duta Sains Indonesia.
- Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). STRATEGI MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KUR DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BSI KCP

- TRUNOJOYO. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 685–697. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).15226](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).15226)
- Asy'ari, M. S., & Wigati, S. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(11), Article 11. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.2921>
- Bank Syariah Indonesia*. (2023). <https://ir.bankbsi.co.id>
- Firmansyah, H. (2023). *Pengantar Perbankan Syariah (Teori, Regulasi dan Implementasi)*. Penerbit PT Arr Rad Pratama.
- Gojali, D. (2021). Penyelesaian Non Performing Finance pada Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), Article 1.
- Hartono, J. (2019). *Strategi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>
- Kristiyanto, R. (2010). *KONSEP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12496>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Panggabea, N. H. (2022). *Strategi Pemasaran Produk BSI Hasanah Card Dengan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan.
- Pratiwi, P. H., Abidah, A. N., & Afifah, N. (2024). Analisis Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. 4 (2). <https://journal.unpam.ac.id/index.php/Jaras/article/view/36866>
- Puspito, G. R., Arti, L. K., Nuraini, R., & Oktafia, R. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank BCA Syariah). *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(01), Article 01. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/article/view/31>
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD PRESS.
- Safitri, S., & Hendry, A. (2015). PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO: STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG PRABUMULIH. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.153>
- Sejati, A. (2024). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+1S DALAM MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH MODAL KERJA PADA BANK SYARIAH. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/1621>
- Sukmaningrum, D. A. S. (2023). ANALISA KELAYAKAN NASABAH MENGGUNAKAN METODE PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN KPR. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613>
- Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK BNI SYARIAH DAN BANK SYARIAH MANDIRI DI MASA PANDEMI COVID-19. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3672>
- Turmudi, M. (2016). MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>